

PEMAHAMAN HADIS MUHAMMAD ARSYAD THALIB LUBIS

Sulidar, Ariansyah, Fadlan Khoiri

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Sumatera Utara, 20371

e-mail: fadlan.fk33@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dibuat untuk mengenalkan sebuah metodologi pemahaman Hadis yang ditawarkan oleh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Ia adalah seorang ulama terkemuka yang lahir di bumi Sumatera Utara. Karyanya banyak dipakai oleh Siswa/i Madrasah Al Washliyah di Sumatera Utara khususnya dalam kajian Hadis yaitu buku *Istilāhāt al-Muhaddisīn*¹ M. Arsyad memiliki metodologi yang unik dalam mengkaji Hadis, hal ini dapat dilihat dalam buku *Fatwa: Beberapa Masalah* yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Thalib Lubis yang banyak memaparkan Hadis-hadis Nabi Saw., yang berkualitas *ḍa'if* namun dengan metode *ta'addud al-thur-ḡ* sebuah Hadis *ḍa'if* dapat menjadi Hadis *ḥasan Li Ghairih*, sehingga fatwanya dapat menjadikan pemersatu umat yang berbeda pemahaman dalam mengamalkan Hadis. Metodologi yang ditawarkan Muhammad. Arsyad Thalib Lubis juga didasari oleh kesepakatan para ulama atau mujtahid terdahulu. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad Arsyad Thalib Lubis tidak diragukan untuk diamalkan.

Kata Kunci: hadis, Muhammad Arsyad Thalib Lubis

Pendahuluan

Penelitian Hadis dewasa ini¹ menjadi kegiatan yang terus menerus dikaji untuk mencari pemahaman yang memuaskan sehingga sebuah Hadis tidak diragukan untuk diamalkan. Kajian tentang Hadis yang berlangsung dari generasi ke generasi, mulai dari masa Rasul saw sampai saat ini adalah merupakan suatu keistimewaan terhadap kajian dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Hadis itu sendiri. Bahkan karena istimewanya, cabang ilmu dari Hadis itu sampai 93 cabang ilmu, sebagaimana yang diungkap oleh Ali Mustafa Ya'qub yang beliau kutip dari Jalāl ad-Dīn asy-Suyūṭī dalam kitabnya *Tadrīb ar-Rāwī*²

¹ Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 1, 2009; Misrah, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis," MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010; Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 33, No. 2, 2009; Nawir Yuslem, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 1, 2010; Zulheldi, "Eksistensi Sanad dalam Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010.

² Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2.

Ada faktor yang menarik menurut penulis ketika mengkaji hadis, terutama para ulama Hadis di Sumatera Utara yang memiliki kontribusi besar dalam kajian Hadis. Ialah Muhammad Arsyad Thalib Lubis, seorang ulama kharismatik yang lahir di Sumatera Utara dan menjadi ulama terkemuka baik di daerah maupun di Nusantara.

Muhammad Arsyad Thalib Lubis menulis sebuah buku praktis dengan judul *Istilahat al Muhaddisin*, yang menjadi buku pegangan siswa/i Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah di Sumatera Utara dalam mempelajari Ulum al-Hadis. Dalam mencari pemahaman dalam sebuah Hadis Muhammad Arsyad Thalib Lubis mengumpulkan beberapa Hadis terkait yang memiliki lafaz atau makna yang sama sehingga dapat diketahui bahwa Hadis itu dapat diterima atau tidak.

Biografi Muhammad Arsyad Thalib Lubis

M. Arsyad Thalib Lubis dilahirkan di Stabat pada bulan Oktober 1908 yang terletak + 40 Km kearah Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah anak kelima dari delapan bersaudara, ayahanda beliau bernama Lebai Thalib bin Haji Ibrahim. Perkataan Lebai menunjukkan beliau seorang ulama di daerahnya. Ibunya bernama Kuyon binti Abdullah, kakek H. M. Arsyad bernama Ibrahim Lubis yang berasal dari Tapanuli Selatan.³

M. Arsyad Thalib Lubis adalah salah seorang ulama terkemuka di Sumatera Utara. Ia juga salah seorang pendiri organisasi yang cukup besar di Indonesia yakni Aljam'iyatul Washliyah. Al Washliyah berdiri sejak tahun 1930. Hingga sekarang Al Washliyah tidak terlepas dari tuan M. Arsyad Thalib Lubis ulamanya yang kharismatik dan banyak memberikan kontribusi khususnya bagi pendidikan di lingkungan Al Washliyah dalam berbagai kajian.⁴

M. Arsyad adalah murid Syaikh Hasan Maksum di Madrasah Hasaniyah.⁵ Bahkan, menurut Bahrum Djamil, ia sempat belajar kepada Syaikh Muhammad Yasin Isa al-Fadani

³ M. Hasballah Thaib, *Syeikh H. M. Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran dan Karya Monumental*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 21

⁴ Lihat Ja'far, "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 1-29; Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016); Ja'far, "Respons Al Jam'iyatul Washliyah tentang Terorisme," dalam *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, (2017).

Kajian seputar Sumatera Utara lihat Dahlia Lubis, "Persepsi Pemuka Agama terhadap Bias Gender Ditinjau Dari Latar Belakang Suku," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017; Dja'far Siddik, "Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017

⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Ilmu Falak," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017; Ja'far, "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum," dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan*

di Makkah. Dari kedua ulama ini, silsilah keilmuannya menyambung sampai pada ulama-ulama Syafi'iyah terkemuka di Timur Tengah.⁶

Sejak kecil, M. Arsyad Thalib Lubis diasuh oleh neneknya sampai tamat Sekolah Rakyat pada tahun 1917. Di Stabat, ia juga masuk Madrasah Islam pada usia 9 tahun. Guru madrasah ini adalah Zainuddin Billah, seorang ulama alumnus sebuah lembaga pendidikan di Makkah. Di madrasah ini, tampaknya ia mempelajari dasar-dasar agama Islam dan bahasa Arab sampai tahun 1920.⁷

Pada tahun 1921, saat sudah berusia 13 tahun, M. Arsyad Thalib Lubis masuk dan belajar di Madrasah Islam Binjai, dan menamatkannya pada tahun 1922. Di madrasah ini ia belajar di bawah asuhan Syaikh Mahmud Ismail Lubis yang merupakan murid Syaikh Hasan Maksum dan pernah menjadi anggota Majelis Fatwa Al Washliyah tahun 1933.⁸

Semasa belajar, M. Arsyad sering membanttu gurunya tersebut dalam menyalin karangan untuk dimuat dalam media massa. Dengan demikian, Syaikh Mahmud Ismail Lubis melatih dan membiasakan M. Arsyad menulis artikel di media massa. Padahal M. Arsyad masih berusia 13-15 tahun. Pelatihan itu menjadi bekal tersendiri bagi sang murid tersebut.⁹

Sebelum tinggal di Stabat, kakek M. Arsyad (H. Ibrahim Lubis) sekeluarga tinggal di kampung Pastap, Tambangan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan, beliau dari suku bangsa Mandailing. Kepindahan keluarga H. Ibrahim Lubis sekeluarga ke Stabat, disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang mereka alami saat itu. Karena pada waktu itu Pemerintahan Hindia Belanda (tahun 1870-an) sedang berusaha keras untuk menutupi hutang-hutang di Nederland. Usaha untuk melunasi hutang tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menarik berbagai bentuk pajak, mengadakan kerja paksa (*beerendiest*), kuli kontrak (*poenale*), merampas dan menguasai tanah rakyat (*ertpacht*) dan sebagainya.¹⁰ Sehingga rakyat pada umumnya, termasuk H. Ibrahim Lubis sekeluarga mengalami penderitaan dan berusaha menghindari penderitaan itu dengan pindah rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain yang dirasa aman dari gangguan penjajah.

M. Hasballah Thaib mengungkapkan bahwa M. Arsyad sejak kecil telah menunjukkan bakat suka memerankan watak seorang guru. Bila mereka sesama anak-

Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 2, (2015). Syaikh Hasan Maksum adalah murid dari Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, lihat Ahmad Fauzi Ilyas, "Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah Di Nusantara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.

⁶ Ja'far, *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 43

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 44

¹⁰ Arifinsyah, *M. Arsyad Thalib Lubis: Misionaris Islam dan Ahli Perbandingan Agama Suamtera Utara*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2005), Cet.I, h. 14-15

anak bermain perang-perangan Arsyad selalu menjadi ketua. Sifatnya sejak kecil ramah, rajin, terus terang dan amanah.¹¹

Pada tahun 1930 beliau mempersunting seorang gadis cantik dari suku Melayu Deli bernama Siti Jamaah Binti Kamil Bin Sampurna. Hasil dari perkawinan ini, beliau dikaruniai delapan anak, yaitu Anisah Fahmi Lubis, Mukhtar Hanif Lubis, Muslim Arif Lubis, Nuraziah Hikmah Lubis, Khairat Lubis, Husna Lubis, Maisarah Lubis, dan Hawari Lubis.¹²

Sebelum berumah tangga, pada tahun 1926 M. Arsyad telah memulai karirnya sebagai guru agama di Medan. Bakat pendidik yang menyatu dalam dirinya itu, ia kembangkan sejalan dengan bertambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila masyarakat Meulaboh (Aceh barat) meminta dengan sangat kerelaan beliau untuk mengajar di sana pada tahun 1931. Sebagai seorang ilmuwan, tawaran di terimanya dengan lapang dada. Dan beliau mengajar di Madrasah al-washliyah Meulaboh. Namun, didorong oleh keinginan yang keras untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang penulisan, maka ia kembali ke Medan pada tahun 1932 memperdalam ilmu Tafsir, Qur'an-Hadis, Ushul Fiqh kepada Syeikh Hasan Ma'sum. Dalam waktu-waktu yang senggang beliau belajar lagi kepada beberapa ulama terkemuka, seperti H. Usman Mubarak, Syeikh H. M. Arif (Fakuh Saidi), Syeikh H. M. Yunus, Baharuddin Thalib (kakanda beliau), Ustadz Hamid Mahmud dan lain-lain. Sekaligus melak-sanakan tugas pokoknya sebagai guru agama dan mengurus al-jami'ah al-Washliyah.¹³

Antara tahun 1945-1949 M, beliau sekeluarga tinggal di pengasingan dan berpindah-pindah sekitar Tebing Tinggi dan Rantau Perapat. Pengungsian itu disebabkan oleh kondisi darurat di Indonesia yaitu adanya angresi Belanda. Walaupun situasi Negara yang tidak stabil beliau masih mampu memotivasi diri untuk mengajar di daerah kediamannya. Setelah angresi tentara Belanda tahun 1948 beliau ditawan Belanda selama 9 bulan dan dipenjarakan di rumah penjara di Medan. Karena M.Arsyad Thalib Lubis pada tahun 1946 menjadi Ketua Mahkamah Syari'ah daerah Sumatera Timur, dan tahun 1947 menjadi Kepala Jawatan Agama Daerah Sumatera Timur.¹⁴

Pada tahun 1949-1957 beliau telah diberi kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk memegang beberapa jabatan penting baik di tingkat pusat maupun di daerah keresidenan dan Departemen Agama di Sumatera Utara, antara lain.¹⁵

- Pegawai Jawatan Agama Negara Republik Indonesia (NRI)

¹¹ Thaib, *Syeikh H. M. Arsyad, ...*, h. 21

¹² Arifinsyah, *M. Arsyad, ...*, h. 16

¹³ Arifinsyah, *M. Arsyad, ...*, h. 17

¹⁴ Arifinsyah, *M. Arsyad, ...*, h. 17

¹⁵ Arifinsyah, *M. Arsyad, ...*, h. 17

- Kepala Mahkamah Syari'ah Keresidenan Sumatera Utara.
- Kepala Jawatan Agama Keresidenan Sumatera Timur.
- Kepala bagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Propinsi Sumatera Utara.
- Ketua Kementerian Urusan Agama Propinsi Sumatera Utara. Beliau juga anggota konstituante dari Partai Masyurni tahun 1956-1959.

Dalam bidang pendidikan dan akademik, disamping mengajar di berbagai madrasah al-qismul 'ali baik di medan maupun di luarga medan, beliau juga banyak mendapat penghargaan sebagai guru besar. Pada tanggal 7 januari 1953 beliau dilantik menjadi pensyarah di Perguruan tinggi islam sumatera utara. Setahun kemudian, pada tanggal 7 januari 1954 beliau dilantik menjadi guru besar (professor) dalam bidang "Fiqh" dan "Usbul Fiqh" di universitas islam Sumatera utara (UISU) medan,¹³ dan pada tahun 1958 beliau dilantik pula menjadi guru besar bidang syari'ah di univeristas al-washliyah (UNIVA).¹⁶

Dalam kegiatan ilmiah dan karang-mengarang, M.Arsyad merupakan salah seorang tokoh agama islam yang produktif mengarang buku-buku agama, baik buku tentang ke-islaman seperti fiqh, Tauhid, Sejarah Islam dan lain-lain, maupun tulisan yang berkenaan dengan agama lain seperti agama Kristen, Yahudi, dan Atheisme. Sehingga bagi masyarakat sumatera utara disamping beliau terkenal dengan sebutan seorang faqih (ahli bidang hokum islam), juga dikenal sebagai tokoh perbandingan agama, hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa buku yang membicarakan agama lain. Seperti "Perbandingan Agama Islam dan Kristen", "Rahasia Bibel", "Keesaan Tuhan Menurut Islam dan Kristen", dan lain-lain.¹⁷

Selain dari berbagai kegiataan di atas, M.Arsyad juga aktif dalam bidang jurnalistik yaitu sebagai pengarang dan pemimpin majalah di Medan, diantaranya adalah:¹⁸

- Tahun 1928 – 1931 Pengarang majalah Fajar Islam.
- Tahun 1934, Pemimpin pengarang Majalah Medan Islam.
- Tahun 1935 – 1942, Pemimpin pengarang Majalah Medan Islam.
- Tahun 1945, pemimpin pengarang Majalah Medan Dewan Islam.
- Tahun 1955 – 1957, Anggota Redaksi Sinar Islam.

Karena karangan M.Arsyad dianggap tidak mendukung keinginan penguasa, yang hendak menumpas habis setiap pemberontak, tanpa ampun. Akibatnya beliau dilengserkan dari jabatannya di Departemen Agama Daerah dan diungsikan ke Ibukota RI sebagai tahanan politik. Ketika sementara sebagian ulama saat itu dekat dengan puasa,

¹⁶ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ...,h. 18

¹⁷ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ...,h. 18

¹⁸ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ...,h. 19

lalu beliau mengemukakan kritik melalui tulisannya tentang syarat-syarat Ulil Amri, tetapi tidak dimiliki oleh Soekarno.¹⁹

M. Arsyad Thalib Lubis tidak hanya produktif dalam dunia mengarang buku dan menulis di berbagai majalah, tetapi juga aktif dalam berdakwah, masuk kampung berjalan kaki, bermalam mengembara di pedalaman daerah yang belum memeluk agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan telah puluhan ribu orang yang beliau syahadatkan, seperti di Karo Simalungun, Nia, Mentawai dan Kutalimbari Deli Serdang. Di tempat ini telah dilangsungkannya persyahadatan massal, yang tidak kurang dari dua ratus orang putra-putri yang masuk Islam dengan baik dan sukarela.²⁰

Patut dicatat bahwa ketika Sumatera Timur telah menjadi daerah pendudukan Belanda, kemudian didirikan Negara Sumatera Timur (NST), waktu itu M. Arsyad telah hijrah ke pedalaman untuk mempertahankan Republik Indonesia sebagai pamong Negara yang Republikan. Beliau telah ditangkap Belanda dan ditahan selama hampir dua tahun dan dilepaskan ketika Negara Kesatuan RI terbentuk. Adalah biasa bahwa sebagai pejuang menderita berbagai kesulitan dan ujian yang tiada henti, ketika beliau di dalam tahanan, isterinya meninggal dunia, dalam keadaan diborgol tangannya diperkenankan melihat isterinya dibaringkan menjelang dimakamkan.²¹

Sebagai ulama yang vokal (orator), cendekiawan Muslim yang bertanggung jawab, berpikiran ilmiah dan Da'Il dicintai masyarakat Sumatera Utara, M. Arsyad telah mendapat pengakuan dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kualitas dan cara berpikirnya dikenal tajam, selalu disertai analisa yang matang dan jelas. Pribadi beliau merupakan pribadi yang populis. Ia bias diterima oleh semua pihak karena berhasil menampilkan diri sebagai sosok yang memiliki integritas keilmuan tinggi sekaligus membuktikan segala konsep-konsep kehidupan Islam dalam praktek sehari-hari. M. Arsyad sosok ulama yang sederhana dan kritis serta arif membaca situasi kondisi Indonesia pada masanya dan memiliki obsesi ingin menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan. Beliau secara aktif turut serta bersama para pahlawan bangsa berjihad melawan penjajah, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Terutama melalui pendidikan, sosial dan dakwah. Dengan keyakinan bahwa politik sesungguhnya bermula dari pendidikan dan siapa yang membina pendidikan sumber daya manusia yang tangguh akan menguasai politik dan konsisten dalam soal akidah.²²

Di masa hayatnya, ia sempat melawat ke berbagai Negara, antara lain Soviet Rusia melihat kehidupan keagamaan di negeri komunis tersebut dan menziarahi makam-makam

¹⁹ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 19

²⁰ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 19

²¹ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 20

²² Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 20

ulama-ulama besar islam seperti imam Bukhari, perawi hadis rasulullah saw yang cukup dikenal di kalangan umat islam maupun orientalis barat.²³

Pada tanggal 6 juli 1972 M, hari kamis bersamaan dengan 23 jumadil awal 1392 H. M, Arsyad Thalib Lubis menutup mata untuk selama-lamanya kembali ke hadirat Illahi setelah menderita sakit beberapa hari di rumah beliau Jl. Mabar Gang Rezeki No.6 Medan. Seluruh Instutisi/Perguruan Tinggi Islam dan masyarakat Sumatera Utara berkabung karena kematian seorang ulama besar, pendidikan, da'I dan ahli agama. Ribuan penduduk kota Medan dan sekitarnya yang terdiri dari murid-murid beliau, rekan dan sahabat datang menyatakan simpati dan turut berduka cita di samping berdo'a dan menyembah yang jenazahnya. Bagi mereka yang berada di luar kota mengada kan gaib suntuk almarhum Jenazah beliau dimakamkan pada hari itu juga dengan iringan do'a oleh ribuan umat islam, para pembesar dan ulama –ulama Sumatera utara Ina lillahi wa inna ilahi raji'un.²⁴

Pemahaman Hadis Muhammad Arsyad Thalib Lubis

Pemahaman M. Arsyad Thalib Lubis tentang Hadis

M. Arsyad Thalib Lubis dalam bukunya *Istilahat al Muḥaddisin* menjelaskan bahwa Hadis adalah

وهو ماضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً او فعلاً او تقريراً او وصفاً²⁵

“Segala apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat”²⁶

Pengertian tersebut tidak berbeda dari pengertian Hadis yang trecantum dalam kitab-kitab *Musḥalah* lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmud Al-Thahhan.

ماضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير اوصفة²⁷

Hanya saja terdapat penambahan, M. Arsyad mencantumkan bahwa ada beberapa pendapat sebagian ulama bahwasanya Hadis itu tidak hanya berupa perkataan Nabi, namun juga bisa merupakan perkataan Sahabat dan Tabi'in, sebagaimana yang tercantum dalam kitabnya tersebut.

وقد اطلق بعض العلماء الحديث على قول النبي صلى الله عليه و سلم والصحابي والتابعي وفعلمهم

وتقريرهم.²⁸

²³ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 21

²⁴ Arifinsyah, *M. Arsyad*, ..., h. 22

²⁵ Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Istilahat Al Muḥaddisin*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, 1965), Cet. III, h. 5

²⁶ Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Istilahat Al Muḥaddisin*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, 1965), Cet. III, h. 5

²⁷ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Muḥallāh al-Ḥadīṡ* (t.tp.: Darul Fikri, t.t.), h. 14

²⁸ Muhammad Arsyad, *Istilahat*, h. 5

“Dan sebagian ulama menetapkan Hadis itu kepada perkataan Nabi Saw. dan Sahabat dan Tabi’in beserta perbuatan dan taqirir mereka”.

Akan tetapi M. Arsyad Thalib Lubis tidak mencantumkan referensi dari pernyataan tersebut. jadi dapat dipahami bahwa menurut M. Arsyad Thalib Lubis Hadis ialah perkataan Nabi Saw. dan Sahabat dan Tabi’in beserta perbuatan dan taqirir mereka.

Pemahaman M. Arsyad Thalib Lubis dalam Penilaian Kualitas Hadis

Sunnah terbagi kepada dua bahagian; pertama memandang dari segi matannya, dan yang kedua dari segi memandang sanadnya.

1. Sunnah dari segi matannya, atau hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw terbagi kepada tiga bagian:

a. Sunnah Qauliyah (السنة القولية)

Yaitu: Perkataan Nabi saw, seperti : انما الأعمال بالنيات

Artinya: *Sesungguhnya amal itu dimulai dengan niat ...* (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁹

b. Sunnah Fi’liyah (السنة الفعلية)

Yaitu: Perbuatan-perbuatan Nabi saw, seperti: Melaksanakan shalat lima waktu dengan bentuk pelaksanaan dan jumlah raka’atnya.

c. Sunnah At-Taqririyah (السنة التقريرية)

Yaitu: sesuatu yang disandarkan dari sebahagian sahabat Nabi saw atau yang lainnya dari perkataan, perbuatan, atau pengakuan Nabi saw dengan diamnya dan tiada mengingkarinya, maka hal itu mengindikasikan atas kebolehan, contoh: pengakuan Khalid bin Walid ketika memakan sejenis biawak (*dhab*) ketika dihidangkan ia memakannya, sedangkan Rasul saw melihatnya dan tidak melarangnya.³⁰

2. Sunnah dari segi memandang sanadnya, terbagi kepada dua bagian; yaitu: Mutawatir dan ahad.

a. Mutawatir

Mutawatir secara bahasa: berturut-turut permasalahan satu demi satu, sedangkan secara terminologi adalah: Hadis yang diriwayatkan banyak orang, mustahil adanya mereka melakukan kedustaan.

b. Ahad

Ahad yaitu: Hadis yang belum sampai kepada tingkat Mutawatir. Hadis Ahad terbagi kepada tiga bahagian; Shahih, Hasan dan Dhaif.

²⁹Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Al-Uṣ-Ṭ min ‘Ilm Uṣ-Ṭ*, (Medan: Sumber ilmu, 1960), h. 18.

³⁰*Ibid*, h, 19.

1. Shahih adalah: Hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh periwayat adil dan dhabit hingga akhir sanadnya dan tidak ditemukan adanya kejanggalan dan cacatnya.
2. Hasan adalah: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat dan tidak syaz.
3. Dhaif adalah: Hadis yang kosong dari sifat diterima, hadis dhaif tidak menjadi Hujjah (dalil). Sifat-sifat diterima (*qabul*) yaitu: bersambung sanadnya, 'adalah dan *dhabit* perawinya, dan tiada syaz dan 'illat.³¹

Hadis atau biasa juga disebut dengan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Jika Alquran berkapasitas global sehingga dengan keglobalannya tersebut menjadikan Alquran tidak mungkin berdiri sendiri untuk menjabarkan maksud kandungan dan pesan yang terdapat di dalamnya terkecuali apabila didukung oleh hadis Rasulullah.

Menurut Al-Qardhawi di dalam bukunya *Kaifa nata'āmal ma'a al-Sunnah* disebutkan bahwa Hadis merupakan *Tafsir al-'amali* (Interpretasi yang aplikatif) atau *taḥlīq waqī'i* (realitas amal). Hal ini dipertegas lagi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu al-Mukminin Aisyah r.a. ketika ia ditanya mengenai akhlak Rasulullah. "Akhlak Rasulullah adalah Alquran". ini artinya bahwa siapa saja yang ingin memahami Alquran secara benar, maka haruslah senantiasa mekorelasikan ayat-ayat yang terdapat di dalam Alquran itu kepada Hadis-hadis Rasulullah saw yang berkapasitas sebagai penerang, penjelas, dan penyempurna sasaran atau tujuan dari keglobalan makna Alquran. Sebab biasanya, ketika seseorang menafsirkan Alquran dengan mengabaikan Hadis karena mengandalkan rasio saja, hal ini akan memunculkan sifat *guluw* (berlebihan-lebihan), *intihal*, *ta'wil al-jahlu* (penafsiran keliru) yang sangat membahayakan keorisinilan dan kebenaran Alquran itu sendiri.³²

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kedudukan Hadis dalam penetapan hukum adalah sebuah keharusan yang tidak ada hak tawar menawar padanya. Ini artinya, satu hukum yang ditetapkan tidak berdasarkan prosedural, M. Arsyad Thalib Lubis mengatakan "seorang mujtahid mengetahui (*aliman*) dengan As-Sunnah. Dan tidak disyaratkan juga menghafalnya, dan tidak disyaratkan mengetahui sesuatu yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum, dan memadai bahwa ia mengetahui posisi setiap bab ketika ia merujuk pada waktu yang diperlukan".³³

³¹Muhammad Arsyad Thalib Lubis, h. 21-22.

³²Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Wafa', 1994), h. 23-25.

³³M. Arsyad Thalib Lubis, *al-uḥl min ilm al-uḥl*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, 1960), h. 66.

Pemahaman M. Arsyad Thalib Lubis tentang Hadis *dha'if*

Secara singkat M. Arsyad Thalib Lubis menenrangkan tentang pengertian Hadis dhaif dalam bukunya *Istilāḥāt Al Muḥaddisīn* sebagai berikut.

وهو ما لم يجمع صفة الحسن.³⁴

"Yaitu Apa yang tidak termasuk dalam sifat Hadis Hasan".

Namun, dalam prakteknya M. Arsyad Thalib Lubis menganggap tidak semua Hadis dha'if tertolak, ada Hadis dha'if yang dapat menjadi hujjah karena beberapa faktor. Contohnya adalah ketika M. Arsyad Thalib Lubis menjelaskan tentang Hadis pentalqinan mayat.

Hadis yang menyatakan pentalqinan mayat telah diriwayatkan dari sahabat Nabi Saw. Abu Umamah r.a. Hadis itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا. أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ الشَّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيُثِّمُوا أَحَدَكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيُثِّلْ: يَا فُلَانُ بِنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بِنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بِنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرَشِدْنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيُثِّلْ: أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: إِنِّطَلِقْ بِنَا مَا يُفْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: يُنْسِبُهُ إِلَى أُمَّهِ حَوَاءَ. يَا فُلَانُ بِنُ حَوَاءَ. رواه الطبري.³⁵

Artinya: *"Dari Abu Umamah r.a. katanya : Apabila aku mati, maka kamu perbuatlah kepadaku seperti yang telah diperintahkan Rasul Allah Saw. kepada kami memperbuatnya kepada orang-orang mati kami. Rasul Allah .s.aw. memerintahkan kepada kami, maka sesudah kamu berdiri di kepala kuburnya, hendaklah seorang di antara kamu berdiri di kepala kuburnya, kemudian hendaklah ia berkata : Hai Anu anak perempuan Anu. Maka sesungguhnya ia (orang yang mati itu) mendengar (panggilan) itu tetapi ia tidak menjawab. Kemudian hendaklah ia (orang yang mentalqinkan itu) berkata: Hai anak Anu perempuan Anu. Maka sesungguhnya ia (orang yang mati itu) bangkit duduk. Kemudian hendaklah ia (orang yang mentalqinkan itu) berkata: Hai Anu anak perempuan Anu ! Sesungguhnya ia (orang yang mati itu) berkata: "Berilah petunjuk kepada kami, semoga*

³⁴ Ibid, h. 14

³⁵ Abu al-Qasim al-Thabrani, *Mu'jam al Kabir*, (Riyadh: Dar al-Sami'I, 1994), Juz VIII, Bab : *Ḥadīṡu bin al 'Ijlani Abu Umamah al-Bāhiliy Nuzul al-Syams wa Māta bihā wa man akhbārahū*, h. 249, No. 7979.

Allah memberi rahmat kepadamu". Tetapi kamu tidak sadar. Seterusnya hendaklah (orang yang mentalqinkan itu) berkata: "Ingatlah hal engkau waktu ke luar dari dunia, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan telah meredahi Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi dan Quran sebagai Imam". Maka sesungguhnya Mungkar dan Nakir, masing-masing lalu memegang tangan kawannya sambil berkata : Marilah berjalan ! Apa gunanya kita duduk dekat orang yang telah ditalqinkan hujahnya". Lalu seorang laki-laki bertanya: Ya Rasul Allah ! Jika ia (orang yang mentalqinkan itu) tidak mengetahui (nama) ibunya ? Jawabnya dibangsakannya dia kepada ibunya Hawa, yaitu: Hai Anu anak Hawa". (Riwayat At-Thabarani).

Ini adalah hadis yang akan dibicarakan sebagai pokok dalam masalah pentalqinan mayat yang baru selesai dikuburkan.

Terlebih dahulu dikemukakan penilaian ulama ahli hadis terhadap sanad hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah yang tersebut di atas. Penilaian mereka, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi menerangkan sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

Artinya: "Hadis Abu Umamah diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Thabarani di dalam (kitab) Mu'jamnya dengan isnad yang dhaif".

2. Imam Asy-Syaukani menerangkan sebagai berikut :

وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Artinya: "Dan pada isnadnya juga ada 'Ashim bin Abdullah dan ia seorang yang dhaif".

Dari pada keterangan Imam Nawawi dan Imam Asy-Syaukani yang tersebut di atas diketahui bahwa mereka menyatakan sanad hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah itu adalah dhaif. Imam Asy-Syaukani menerangkan bahwa pada sanadnya ada seorang perawi yang bernama 'Ashim bin Abdullah dan ia seorang yang dhaif.³⁶

Perawi-perawi yang tersebut pada sanad hadis dianggap dhaif (lemah), karena beberapa sebab. Ada sebab-sebab yang tidak dapat dihilangkan kedhaifannya dengan disokong oleh riwayat yang lain, misalnya karena ia seorang yang pendusta mengenai hadis Nabi Saw. Dan ada sebab-sebab yang dapat dihilangkan kedhaifannya dengan disokong oleh riwayat yang lain, misalnya karena ia seorang yang terdapat kelemahan dalam hafalannya. Menurut keterangan Al-Hafizh Jalaluddin As-suyuthi dalam Tadribur Rawi halaman 104, 'Ashim dianggap dhaif karena kelemahan pada hafalannya. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkannya dapat menjadi kuat apabila mendapat sokongan

³⁶Muhammad Arsyad Thalib Lubis, h. 45.

dari riwayat yang lain yang disebut dalam istilah ilmu hadis sebagai “mutaba’ah” atau “syahid”³⁷ Imam An-Nawawi menerangkan sebagai berikut:

مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ زَاوِيَةِ الصُّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَصَارَ حَسَنًا.

Artinya: “Yang ada kedhaifannya karena kelemahan pada hafalan perawinya seorang yang benar lagi kepercayaan, hilanglah kelemahannya itu dengan sebab ia datang lagi dari pihak yang lain dan ia menjadi hadis yang hasan”.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa hadis Abu Umamah itu dianggap dhaif, akan tetapi kedhaifannya dapat menjadi hilang apabila ada riwayat yang lain yang menjadi penyokongnya. Dengan terdapatnya riwayat yang menjadi penyokongnya, maka ia menjadi kuat sehingga derajatnya naik menjadi “hasan”, yaitu hadis “hasan lighairih”. Pada ketika itu dapatlah ia digunakan menjadi dalil dan hujjah dalam menetapkan hukum. Sebagaimana dimaklumi bahwa hadis yang dapat dijadikan dalil dan hujjah ialah hadis shahih, hadis hasan, hadis shahih lighairih dan hadis hasan lighairih. Hadis hasan apabila mendapat sokongan sehingga ia menjadi kuat disebut shahih lighairih. Dan hadis dhaif apabila mendapat sokongan sehingga ia menjadi kuat disebut hasan lighairih. Tiap-tiap satu di antara yang empat macam itu dapat dijadikan dalil dan hujjah untuk penetapan sesuatu hukum.³⁸

3. Al-‘Afi‘ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani menerangkan tentang sanad hadis tersebut sebagai berikut:

وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقُوَّاهُ الضَّبَائِ فِي أَحْكَامِهِ.

Artinya: “Dan isnadnya “shahih” (baik). Ad-Dhiya’ telah mengungkapkannya dalam karangannya Al-Ahkam”.

Menurut keterangan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani di atas, isnad hadis Abu Umamah tersebut adalah “shahih” (baik). Perkataan “shahih” menurut istilah ilmu hadis

³⁷Mutaba’ah yaitu didapati perawi yang lain yang turut meriwayatkan hadis tersebut selain dari perawi yang telah meriwayatkannya. Syahid, yaitu didapati hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat yang lain yang serupa maksudnya dengan hadis yang diriwayatkan itu. Apabila didapati sebuah hadis dhaif karena kelemahan hafalan yang lain terdapat pada perawinya atau karena perawinya tidak dikenal dan sebagainya. Maka ia akan menjadi kuat dan naik derajatnya menjadi hadis “hasan lighairih” jika disokong dengan mutaba’ah atau syahid. Maka sebuah hadis yang dhaif tidak boleh langsung ditolak untuk dijadikan dalil menetapkan sesuatu hukum, tetapi harus diselidiki lebih dahulu sebab-sebab kedhaifannya dan diselidiki pula apakah ada mutaba’ah atau syahid baginya. Jika kedhaifannya termasuk dalam golongan yang dapat disokong dengan mutaba’ah atau syahid, maka ia akan menjadi hadis “hasan lighairih” dengan sebab terdapat mutaba’ah atau syahid tersebut. Pada ketika itu ia telah menjadi kuat dan dapat dijadikan dalil dan alasan untuk penetapan sesuatu hukum. Insya Allah akan ditulis lagi lebih lanjut pembicaraan disekitar hadis yang dhaif yang telah banyak mengelirukan dan mengacaukan orang-orang yang tidak mengetahui istilah-istilah ilmu hadis.

³⁸Muhammad Arsyad Thalib Lubis, h. 46.

digunakan untuk menyatakan hadis yang sanadnya “ dhaif ” tetapi dapat menjadi kuat dengan mendapatkan sokongan. Sedangkan Al-Hafizh Adl-Dhiya’ Al-Muqaddasi telah menguatkan sanad hadis tersebut.

Al-Hafizh Jaluluddin As-Suyuthi menerangkan sebagai berikut:

وَأَمَّا الصَّالِحُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ لِصِلَاخَيْهِمَا لِإِلْحَاجِجٍ وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِلإِعْتِبَارِ.

Artinya: “Adapun perkataan “ shalih”, maka telah lalu ... bahwa ia mencakup “shahih” dan “hasan”, karena keduanya baik dijadikan hujjah. Dan digunakan juga pada “dhaif” yang baik bagi l’tibar”. (Tadribur Rawi 105).

Keterangan di atas ini menyatakan bahwa “shalih” menurut istilah ilmu hadis dapat digunakan untuk menunjukkan hadis itu shahih atau hasan. Dan terkadang digunakan untuk menunjukkan hadis itu dhaif tetapi dapat dicarikan penyokongnya (yang disebut dalam istilah ilmu hadis dengan istilah l’tibar). Apabila penyokongnya sebagai syahid atau mutaba’ah diperoleh, maka ia menjadi kuat dan disebut sebagai “hadis hasan lighairih”. Pada ketika itu ia telah dapat dijadikan alasan dan hujjah untuk penetapan sesuatu hukum.³⁹

Ulama yang mengemukakan hadis yang diriwayatkan dari Abu umamah ra. Sebagai alasan menyatakan hukum mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan sunat, karena mereka menganggapnya cukup kuat sebab mempunyai penyokong-penyokong, telah mengemukakan pula hadis-hadis yang dapat dijadikan penyokong-penyokongnya itu. Untuk dapat memahaminya dengan mudah, haruslah lebih dahulu diketahui isi yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra. Tersebut supaya penyokong-penyokongnya dapat dikemukakan.

1. Sokongan tentang penyooalan di dalam kubur.

Sabda Nabi Saw.:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَنَّهُ مَلَكَانَ فَيُشْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ. رواه البخاري ومسلم.⁴⁰

Artinya: “Bahwasannya hamba itu apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat-sahabatnya telah pergi meninggalkannya sehingga ia mendengar suara kasut mereka, datanglah kepadanya dua malaikat lalu mendudukannya. Maka keduanya lalu bertanya kepadanya: Apakah yang engkau katakan tentang laki-laki ini ? (pertanyaan itu dikemukakan mereka) mengenai (nabi) Muhammad”. (H. R. Bukhari dan Muslim)

³⁹ Muhammad Arsyad Thalib Lubis, h.47.

⁴⁰ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Al Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadīdah, tt.). Juz. XIV, Bab: ‘Araḍa Maq’idul Mayit min al jannah aw an-nari ‘alaihi, h. 31, No. 5115

Hadis ini dan hadis-hadis yang lain lagi menyatakan bahwa orang yang mati ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya, sesuai keterangan hadis diriwayatkan dari Abu Umamah ra. Di kemukakan di atas.⁴¹

2. Sokongan tentang orang yang mati mendengar.

Sabda Nabi Saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا دُفِنَ سَمِعَ خَفْعَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ. رواه الطبراني.⁴²

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Katanya: Telah bersabda Nabi saw.: Sesungguhnya mayat apabila telah ditanam, didengarnya suara kasut mereka jika mereka itu pergi meninggalkannya”. (H.R. at-Thabarani).

Hadis ini menyatakan bahwa orang yang mati yang telah dikuburkan mendengar suara kasut orang-orang yang berjalan pulang di atas kuburnya. Hadis yang serupa dengan ini telah dikemukakan juga di atas. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.⁴³

Sabda Nabi Saw.:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ : وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَرْتُكُمْ حَقًّا ؟ فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا ؟ فَقَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ. رواه البخاري.⁴⁴

Artinya: “Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar ra. Mengabarkan kepadanya, katanya: Telah datang Nabi saw. melihat orang-orang yang mati yang dimasukkan ke dalam sebuah telaga (yaitu sebuah telaga di badar yang dimasukkan ke dalamnya bangkai orang-orang yang mati terbunuh dalam perang Badar). Lalu katanya: Sudah kamu dapati kebenaran apa yang telah dijanjikan Tuhan kamu ? lalu orang bertanya kepadanya: Engaku menyeru orang-orang yang mati ? Maka sabdanya: Kamu tidak lebih mendengar dari pada mereka, tetapi mereka tidak sanggup menjawab”. (H. R. Bukhari)

Hadis ini menyatakan bahwa orang yang mati itu mendengar. Nabi saw. sendiri telah bertanya kepada mereka. Dan Nabi saw. menyatakan bahwa pendengaran kita tidak lebih dari pendengaran mereka. Yang demikian memberi pengertian bahwa pendengaran

⁴¹Muhammad Arsyad Thalib Lubis, h. 51-52.

⁴²Abu al-Qasim al-Thabrani, *Mu'jam al Kabir*, (Riyadh: Dar al-Sami'I, 1994), Juz XI, Bab : A [ad]s [ad] 'Abdullah ibn 'Abbas ibn 'Abdul Muṭālib, h. 87, No. 11135.

⁴³Muhammad Arsyad Thalib Lubis. h. 52.

⁴⁴Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Al Jami' Ash Shahihi Al Musnad min Hadisi Rasulillah Shallallahu 'alaihi Wasallam Wa sunanihi Wa Ayyamihi*, Juz V, Bab : Mā Jāa Fī Azāb al-Qabr, h. 151, No. 1281

kita sekurang-kurangnya sama dengan pendengaran mereka dan mungkin pula pendengaran mereka lebih dari pendengaran mereka.⁴⁵

Dari paparan dan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra. itu telah mendapat dukungan dengan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu kelemahan yang terdapat padanya telah diperkuat oleh beberapa hadis yang disebut sebagai syahid. Maka jadilah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra. Itu telah menjadi kuat untuk dijadikan dalil dan hujah dalam menetapkan hukum. Oleh karena itulah ulama yang termasuk dalam golongan ini telah menetapkan bahwa hukum mentalqinkan mayat yang baru dikuburkan adalah sunat. Dalam penetapan hukum tersebut mereka berpendapat bahwa yang menjadi dalil dan alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Umamah ra, tetapi tidak sebagai hadis yang dhaif, melainkan sebagai hadis "*hasan li ghairih*", karena telah disokong oleh hadis-hadis yang lain sebagai *syahid*.

Dengan keterangan di atas ini, M. Arsyad Thalib Lubis menolak pendapat ulama yang menganggap mentalqinan orang yang meninggal tersebut sebagai amalan yang bid'ah. Karena ia dapat mengemukakan dalil yang benar dalam penetapan hukum tersebut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam ilmu Hadis dan ilmu Usul Fikih.

Penutup

M. Arsyad memandang bahwa Hadis dan Sunnah adalah sinonim yang memiliki arti yang hampir sama. M. Arsyad menganggap Hadis khusus untuk segala perkataan yang disandarkan kepada Nabi Saw. sedangkan Sunnah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Saw. Bagi M. Arsyad Hadis dapat diamalkan jika berkualitas sahih ataupun hasan, namun M. Arsyad menganggap Hadis dhaif juga dapat diamalkan jika didukung oleh Hadis-hadis lain yang semakna sehingga menjadikan Hadis tersebut *Hasan li ghairihi*. Tidak berbeda dengan ulama Hadis terdahulu, bahwa M. Arsyad juga membuat klasifikasi Hadis yang dipandang dari segi kualitasnya, yakni: Shahih, Hasan, dan Dhaif. Termasuk syarat-syarat dari setiap kualitas Hadis.

M. Arsyad Thalib Lubis mempunyai metodologi yang unik dalam memahami Hadis baik dari segi tekstual maupun kontekstualnya. M. Arsyad ketika memahami Hadis dhaif tidak memandang lemah suatu Hadis jika didukung oleh Hadis-hadis lain yang semakna. Metodologi M. Arsyad Thalib Lubis dalam memahami Hadis dhaif ialah dengan metode *ta'addud thuruq*, yaitu Hadis dhaif bisa naik tingkatannya menjadi Hadis Hasan Li Ghairihi apa bila banyak jalur periwayatan yang dapat menjadikan Hadis dhaif naik menjadi Hasan Li Ghairihi dan bisa dijadikan hujah dalam beramal.

⁴⁵Muhammad Arsyad Thalib Lubis. h. 52-53.

M. Arsyad Thalib Lubis mempunyai kontribusi dalam kajian Hadis di Sumatera Utara khususnya melalui karyanya yang berjudul *Istilahat al Muhaddisin* yang sampai hari ini masih menjadi rujukan bagi siswa/I yang belajar di Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah di Sumatera Utara, selain ringkas juga mudah untuk dipahami bagi siswa. Kemudian buku *Fatwa: Beberapa Masalah* yang isinya banyak mengandung Hadis, kiranya dapat memecahkan permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Buku tersebut juga dapat menjadi rujukan amal-amal sunnah yang selama ini masih diragukan dalilnya sehingga masyarakat tidak ragu dalam mengamalkan sebuah amalan yang sering diperbincangkan.

Pustaka Acuan

- Al Rasyidin. "Pembelajaran Kitab Kuning Di Pesantren Musthafawiyah, Mandailing Natal," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 1, 2009.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. "Kajian Ilmu Falak di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum dalam Bidang Ilmu Falak," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah Di Nusantara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ja'far, "Respons Al Jam'iyatul Washliyah tentang Terorisme," dalam *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, (2017).
- Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016).
- Ja'far, "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum," dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, (2015).
- Lubis, Dahlia. "Persepsi Pemuka Agama terhadap Bias Gender Ditinjau Dari Latar Belakang Suku," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Misrah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009.
- Siddik, Dja'far. "Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 1, 2010.
- Zulheldi. "Eksistensi Sanad dalam Hadis," dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 34, No. 2, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al Jami' Ash Shahihi Al Musnad min Hadisi Al-Thahhan*, Mahmud, *Taisir Mu'allaah al-Hadls*/t.tp.: Darul Fikri, t.t.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, *Al Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt. Juz. XIV
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Wafa', 1994
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim, *Mu'jam al Kabir*, Riyadh: Dar al-Sami'I, 1994, Juz XI
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim, *Mu'jam al Kabir*, Riyadh: Dar al-Sami'I, 1994, Juz VIII
- Arifinsyah, M. Arsyad Thalib Lubis: *Misionaris Islam dan Ahli Perbandingan Agama Suamtera Utara*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2005, Cet.I
- Ja'far, *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*, Medan: Perdana Publishing, 2015
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib, *Istilahat Al Muhaddisin*, Medan: Sumber Ilmu Jaya, 1965, Cet. III
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib, *Al-Uṣ-Ṣ min 'Ilm Uṣ-Ṣ*, Medan: Sumber ilmu, 1960
- Lubis, Muhammad Arsyad Thalib, *al-uṣ-Ṣ min ilm al-uṣ-Ṣ*, Medan: Sumber Ilmu Jaya, 1960
- Thaib, M. Hasballah, *Syeikh H. M. Arsyad Thalib Lubis: Pemikiran dan Karya Monumental*, Medan: Perdana Publishing, 2012
- Mustafa Yaqub, Ali, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995